



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL
PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UPT Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase di lingkungan Dinas, terdiri dari :

1. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Utara dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Deli;
2. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Kota dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, dan Kecamatan Medan Amplas;
3. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Timur dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Perjuangan;
4. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Barat dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Petisah; dan
5. UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Selatan dengan Klasifikasi Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Medan Maimun.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase pada Dinas;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas;

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pemeliharaan jalan, jembatan/titi, dan drainase;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT mempunyai fungsi Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi pelaporan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kegiatan pendataan, observasi, analisa teknis, pemetaan masalah jalan, jembatan dan drainase lingkup wilayah UPT sesuai rencana kerja sebagai bahan pelaksanaan pemeliharaan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan jalan/jembatan dan drainase skala kecil meliputi pengaspalan jalan berlobang, pengolahan produksi aspal, pembersihan inlet, pemeliharaan konstruksi drainase, pengorekan sedimen dari dalam drainase, mengalirkan genangan air hujan, perbaikan/pegecatan jembatan/titi untuk tetap baik lingkup Wilayah UPT berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan peningkatan/pembangunan jalan, jembatan dan drainase lingkup Wilayah UPT skala sedang dan besar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tindak lanjut atas usulan dan/atau laporan masyarakat bidang jalan, jembatan dan drainase lingkup Wilayah UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan dan/atau melaksanakan pemeliharaan peralatan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pemutakhiran data lingkup pemeliharaan jalan jembatan dan drainase sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggung jawaban tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain seperti rapat-rapat sesuai perintah atasan, baik tertulis maupun lisan guna optimalisasi kerja.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan ;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara daerah di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. memonitor urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPT;
- l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Di lingkungan UPT ditempatkan Jabatan Fungsional dan/atau jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IVa;
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey IKM pada UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBANG, SH
Penata Tingkat I



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL PEMELIHARAAN JALAN DAN DRAINASE PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Operasional Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA					

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG SH
 Penata Tingkat I
 NIP 19820515 199011 1 001

WALI KOTA MEDAN,
 ttd
 DZULMI EL DIN S